



PUTUSAN

NOMOR 1277/PID.SUS/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch Saleh Bin Maruki;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /15 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl Krembangan Jaya Utara 6-A/7 Rt 02
Rw 05 Kel Kemayoran Kec Krembangan Surabaya
atau kos Jl Krembangan Jaya Selatan Gg 2D No 4
Kel Kemayoran Kec Krembangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moch Saleh Bin Maruki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Djoko Adjisantoso, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Djoko Adjisantoso, SH. & Rekan, yang berkedudukan kantor di Jln. Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1277/PID.SUS/2022/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1487/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 3 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia MOCH. SALEH Bin MARUKI, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Johor Surabaya ,atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima , menjadi perantara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya Terdakwa telah menghubungi saudara GUFRON(DPO) dengan tujuan untuk memesan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam percakan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saudara GUFRON (DPO) sebagai berikut:

Terdakwa Bilang : “ **GUFRON BARANGNYA ADA TA SAYA MAU PESAN?
(narkotika jenis shabu)**

Saudara GUFRON menjawab : **IYA KAMU NANTI KE SAUDARA MUSLIKIN?**

Terdakwa Bilang : **IYA GUFRON**

Setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang suruhan saudara GUFRON (DPO) di Jl. Johor Surabaya yaitu saudara SHOLIKIN (DPO) langsung memberikan pesanan Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang pesanan narkotika jenis shabu kepada saudara SHOLIKIN (DPO) orang suruhan saudara GUFRON (DPO) setelah barang berupa narkotika jenis Sabu di kuasai oleh Terdakwa selanjutnya;

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Krembangan Bhakti Surabaya Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saudara GUNDUL sebanyak 2 (dua) klip plasti kecil narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket klip plastik kecil tersebut adalah sisa barang yang sebelumnya belum laku terjual;
- Pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Krembangan Bhakti Surabaya Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saudara BUSRI sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Setelah Sebagian barang berupa Narkotika jenis sabu terjual sisanya Terdakwa simpan didalam Jok Sepeda Motor merek Honda PCX Nopol : L-5781-PA milik Terdakwa , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa sedang tiduran di kos yang beralamatkan di Jl. Krembangan Jaya Selatan Gg 2D No.4 Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya. Kemudian datang saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO selaku petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan di kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Krembangan Jaya Selatan Gg 2D No.4 Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya dan pada saat petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda PCX warna merah nopol L 5781 PA yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya , 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya Dengan berat total narkotika jenis shabu sebesar ± 8,76 (delapan koma tujuh puluh enam) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) buah Hand Phone merk RDMI NOTE 8 dengan sim card Simpati nomer 081295037925. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari saudara GUFRON (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02829/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 13 april 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Dkk. diketahui KOESNADI, Msi Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 05816/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,903 gram;
- 05817/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,865 gram;
- 05818/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,911 gram;
- 05819/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,889 gram;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05820/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,906 gram;
- 05821/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,882 gram;
- 058122/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,872 gram;
- 058123/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,905 gram;

Kesimpulan :

- 05816-058123/2022/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 05816/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,885 gram;
- 05817/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,850 gram;
- 05818/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,890 gram;
- 05819/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,890 gram;
- 05820/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,885 gram;
- 05821/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,860 gram;
- 05822/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,855 gram;
- 05823/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,890 gram;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia MOCH. SALEH Bin MARUKI, pada hari Kamis tanggal 31
Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu
lainnya di bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Kost Jl. Krembangan Jaya
Selatan Gg.20 No.4 Kel.Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya, atau setidak -
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara
tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya
Terdakwa telah menghubungi saudara GUFRON(DPO) dengan tujuan untuk
memesan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih
10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) dalam percakan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saudara
GUFRON (DPO) sebagai berikut:

Terdakwa Bilang : “ **GUFRON BARANGNYA ADA TA SAYA MAU PESAN?
(narkotika jenis shabu)**

Saudara GUFRON menjawab : **IYA KAMU NANTI KE SAUDARA MUSLIKIN?**

Terdakwa Bilang : **IYA GUFRON**

Setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang suruhan saudara GUFRON
(DPO) di Jl. Johor Surabaya yaitu saudara SHOLIKIN (DPO) langsung
memberikan pesanan Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh)
poket narkotika jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya
Terdakwa langsung memberikan uang pesanan narkotika jenis shabu kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SHOLIKIN (DPO) orang suruhan saudara GUFRON (DPO) setelah barang berupa narkotika jenis Sabu di kuasai oleh Terdakwa selanjutnya;

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Krembangan Bhakti Surabaya Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saudara GUNDUL sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket klip plastik kecil tersebut adalah sisa barang yang sebelumnya belum laku terjual.
- Pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Krembangan Bhakti Surabaya Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saudara BUSRI sebanyak 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Setelah Sebagian barang berupa Narkotika jenis sabu terjual sisanya Terdakwa simpan didalam Jok Sepeda Motor merek Honda PCX Nopol : L-5781-PA milik Terdakwa , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa sedang tiduran di kos yang beralamatkan di Jl. Krembangan Jaya Selatan Gg 2D No.4 Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya. Kemudian datang saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO selaku petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan di kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Krembangan Jaya Selatan Gg 2D No.4 Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya dan pada saat petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda PCX warna merah nopol L 5781 PA yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya , 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat + 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta pembungkusnya Dengan berat total narkotika jenis shabu sebesar ± 8,76 (delapan koma tujuh puluh enam) gram beserta pembungkusnya 1 (satu) buah Hand Phone merk RDMI NOTE 8 dengan sim card Simpati nomer 081295037925. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari saudara GUFRON (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02829/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 13 april 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si , Dkk. diketahui KOESNADI, Msi Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Barang bukti yang diterima :

- 05816/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 903 gram;
- 05817/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 865 gram;
- 05818/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 911 gram;
- 05819/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 889 gram;
- 05820/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 906 gram;
- 05821/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 882 gram;
- 058122/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 872 gram;
- 058123/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 905 gram;

Kesimpulan :

- 05816-058123/2022/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 05816/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,885 gram;
- 05817/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,850 gram;
- 05818/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,890 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05819/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,890 gram;
- 05820/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,885 gram;
- 05821/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,860 gram;
- 05822/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,855 gram;
- 05823/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,890 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH SALEH BIN MARUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCH SALEH BIN MARUKI** dengan Pidana Penjara selama **8(delapan) tahun dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1(satu) tahun** dikurangi penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **05816/2022/NNF berupa** : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 903 gram;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **05817/2022/NNF berupa** : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 865 gram;
- **05818/2022/NNF berupa** : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 911 gram;
- **05819/2022/NNF berupa** : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 889 gram;
- **05820/2022/NNF berupa** : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 906 gram;
- **05821/2022/NNF berupa** : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 882 gram;
- **05822/2022/NNF berupa** : 1(satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat nettokurang lebih 0,872 gram;
- **05823/2022/NNF berupa** : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,905 gram;

Total keseluruhan ± 7,133 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan sim card simpati nomer 081295037925;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda Motor merk Honda PCX Nopol : L-5781-PA

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal, 3 November 2022 Nomor 1487/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Saleh Bin Maruki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Saleh Bin Maruki dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 05816/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 903 gram;
 - 05817/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 865 gram;
 - 05818/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 911 gram;
 - 05819/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 889 gram;
 - 05820/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 906 gram,
 - 05821/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kuranglebih 0, 882 gram;
 - 05822/2022/NNF berupa : 1(satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat nettokurang lebih 0,872 gram;
 - 05823/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,905 gram;Total keseluruhan ± 7,133 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan sim card simpati nomer 081295037925;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda PCX Nopol : L-5781-PA

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 9 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3 November 2022, Nomor: 1487/Pid.Sus/2022/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 14 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 11 November 2022, kepada Terdakwa, dan tanggal 14 November 2022, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan haknya, sehingga tidak diketahui lagi maksud Terdakwa mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3 November 2022, Nomor 1487/Pid.Sus/2022/PN Sby, dan telah membaca berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3 November 2022, Nomor 1487/Pid.Sus/2022/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka **menetapkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Surabaya** tanggal 3 November 2022 Nomor 1487/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 2 Januari 2023** yang terdiri dari **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, S.H, M.H,** dan **Mutarto, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1277/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu **Mumun Mulyana, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

2. Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mumun Mulyana, SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)